

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Dari kajian dan pembahasan yang telah penulis lakukan mengenai nikah online dimasa pandemi Covid-19 di KUA Kec. Medan Amplas (Analisis Fiqh Hanafi dan Syafi'i) , maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Nikah online yang terjadi di KUA Kec. Medan Amplas, Kota Medan, Sumatera Utara, yang dilangsungkan oleh pasangan Andri Pratama dan Siti Chairani, mempelai pria berdomisili di Penang, Malaysia, dikarenakan protokol yang harus dijalankan saat kembali ke Indonesia maupun kembali ke Malaysia yang tidak memungkinkan untuk dilakukan, dan calon mempelai wanita berdomisili di Medan, Sumatera Utara, Indonesia. Dapat diketahui dalam kasus pernikahan ini disaksikan oleh wali perempuan, dan beberapa saksi yang melihat, pada saat itu Andri Pratamahnya bisa dilihat melalui layar screen. Ia berada di suatu ruangan ditemani rekannya yang bertindak sebagai saksi, Tepat pukul 10.30 WIB, ijab kabul dimulai.. mempelai laki-laki mengucapkan akad melalui vidio call/via zoom yang tersambung langsung kepada penghulu KUA Kec. Medan Amplas, Kota Medan, Sumatera Utara. Proses akad dilaksanakan secara online dengan ijab diucapkan oleh wali, kabul diucapkan oleh calon mempelai laki-laki. Disaksikan oleh keluarga perempuan dan juga penghulu KUA Kec.Medan Amplas.
2. Jika mengambil rujukan Imam Syafi'i, maka akad nikah yang dilangsungkan secara virtual dianggap tidak sah karna Imam Syafi lebih cenderung memandang Iittihad Al-majlis dalam arti fisik. Dengan demikian wali dan calon mempelai laki-laki, harus

berada dalam satu ruangan, sehingga mereka dapat saling memandang. Hal ini dimaksudkan, agar kedua belah pihak (wali dan calon suami), saling mendengar dan memahami secara jelas ijab dan kabul yang mereka ucapkan. Sedangkan menurut Imam Hambali menginterpretasikan ittihad Al-majlis dalam arti non fisik (tidak mesti dalam satu ruangan) ijab dan Kabul dapat diucapkan dalam satu waktu atau satu upacara secara langsung dan tidak boleh diselingi oleh kegiatan lain.

3. Jika mengambil rujukan Imam Hanafi, maka akad nikah yang dilangsungkan secara virtual dianggap sah karna Imam Hanafi lebih cenderung memandang *Ittihad Al-majlis* dalam arti nonfisik. Dengan demikian wali dan calon mempelai laki-laki, tidak harus berada dalam satu ruangan, sehingga akad nikah yang dilangsungkan secara virtual sah.

## 1. Saran

Setelah mempelajari dan menganalisa secara komparatif konteks perkara akad nikah melalui Via Online antara Imam Hanafi dan Syafi'i, maka saran penulis adalah.

1. Pemerintah, dalam hal ini MUI dan Kementerian Agama untuk memberikan rekomendasi agar nikah online ini mendapat kepastian hukum yang bisa diimplementasikan kedalam Undang-Undang perkawinan, sehingga nikah online mendapat legalisasi yang sah di mata negara.
2. Hendaknya masyarakat dapat mengerti dan memahami bahwa perubahan Keadaan, akan menimbulkan suatu dampak dalam perkembangan hukum, maka Hukum yang dimaksud mesti juga berkembang sesuai dengan kebutuhan Masyarakat, sehingga bersesuaian dengan kaedah dan ushul fikih bahwa hukum

Itu akan berubah bersama dengan perubahan keadaan, sehingga muncul masalah Akad nikah secara Via Online merupakan suatu solusi untuk mengatasi masalah yang Ada. Meskipun akad nikah secara Via Online dianggap sah oleh satu kalangan Mazhab,



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SUMATERA UTARA MEDAN